



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**NOMOR : 2039/ KS.300 /BBPBAP/X/2018
NOMOR : 039/Un.10.0/R/HM.01/10/2018**

**TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas (23-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. SUGENG RAHARJO, A.Pi.** : Selaku Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara yang berkedudukan di Jalan Cik Lanang Jepara Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat mengikat diri dalam Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan, sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang yang relevan.
2. Kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian pada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi pada teknologi kerakyatan dan kewirausahaan.
4. Bentuk-bentuk kegiatan terkait lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
2. Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, masing-masing pihak akan menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana kerjasama.
3. Setiap kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama harus didasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
WAKTU PERJANJIAN

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam setiap perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang menyangkut teknik dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut jajaran **Para Pihak** dan/atau dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **Para Pihak** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



SUGENG RAHARJO, A.Pi
KEPALA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag
REKTOR